



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 07 /TOLAK/KBP/2021

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405837 yang berjudul "MESIN CUCI DENGAN KEAMANAN OZON" dengan Nomor Registrasi 10/KBP/II/2020 yang diajukan oleh TEDDY TJOEGITO melalui Kuasanya Dra. DEVI YULIAN, S.H. dari kantor CENTRAL PATENT & TRADEMARK AGENT kepada Komisi Banding Paten tanggal 04 Februari 2020 dan telah diterima permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Permohonan : P00201405837; -----
Judul Invensi : MESIN CUCI DENGAN KEAMANAN OZON;
Pemohon Paten : TEDDY TJOEGITO; -----
Alamat Pemohon : Jl. Tebah 11/31-33, Rt. 013-Rw. 013 ----
Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru -----
Jakarta Selatan; -----
Konsultan KI : Dra. DEVI YULIAN, S.H.;-----
Nomor Konsultan HKI : 057-2006; -----
Alamat : Central Patent & Trademark Agent, -----
Jl. P. Jayakarta No 117 Blok C-4, -----
Jakarta 10730; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING.-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Penolakan atas Permohonan Paten Nomor P00201405837 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----

- I. Berdasarkan data-data dan fakta-fakta yang diajukan oleh PEMOHON BANDING dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

K

1. Bahwa PEMOHON BANDING berkedudukan di Jl. Tebah II/31-33. Rt. 013-Rw. 013 Kel. Gunung, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, mengajukan permohonan paten P00201405837 dengan itikad baik. (Bukti **P- 1**)
2. Bahwa Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, dengan surat No. HKI-3.HI.05.02.04.P00201405837-TP tertanggal 21 Oktober 2019, yang PEMOHON BANDING terima tanggal 5 November 2019, memberitahukan bahwa permohonan paten P00201405837, karena tidak memenuhi persyaratan Pasal 52 Undang-undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten. Surat tersebut dikirimkan langsung kepada PEMOHON BANDING. (Bukti **P-2**)
3. Bahwa PEMOHON BANDING merasa keberatan dengan penolakan ini, karena itu mengajukan banding kepada Komisi Banding Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang.
4. Bahwa satu alasan penolakan pemeriksa adalah bahwa klaim 1 dan klaim 2 mengungkapkan suatu proses, namun ciri utama klaim 1 dan 2 mengacu kepada produk.
5. Bahwa PEMOHON BANDING berpendapat bahwa suatu proses haruslah menghasilkan suatu produk, atau suatu proses haruslah dapat diterapkan kepada suatu produk.
6. Bahwa Permohonan paten P00201405837 memang mengungkapkan modifikasi mesin cuci dengan keamanan ozon. Modifikasi diterapkan kepada mesin cuci yang sudah ada saat ini.
7. Bahwa proses yang disebutkan pada butir 6 mengubah mesin cuci yang sudah ada dengan memotong sebagian tabung luar (2) untuk membentuk lubang kotak pemanas (II). Pada sekeliling lubang kotak pemanas (II) dipasang kotak pemanas (3) dengan pengelasan. Ke dalam kotak pemanas (3) dipasang pemanas listrik (4). Hal itu dinyatakan pada klaim 3.
8. Bahwa dengan proses modifikasi, mesin cuci berubah karena adanya peralatan tambahan berupa kotak pemanas (3), pemanas listrik (4), tutup kotak pemanas (5), karet seal (6), baut-baut pengunci (7), soket pemanas listrik (8), kabel listrik (9) dan lubang kotak pemanas (II).
9. Bahwa PEMOHON BANDING berpendapat bahwa suatu produk boleh diubah dengan resiko kehilangan jaminan produk dari pembuatnya. Namun modifikasi menghasilkan mesin cuci yang lebih baik daripada yang ada saat ini.
10. Bahwa satu faktor yang ditinjau oleh PEMOHON BANDING adalah keamanan ozon cucian yang keluar setelah dikeringkan dari mesin cuci. Ozon sanggup membunuh kuman yang mungkin masih ada pada cucian setelah dibilas. Tetapi ozon berbahaya bagi lingkungan, dan terutama kepada operator mesin cuci.

11. Bahwa ozon masih mungkin tersisa setelah pembilasan cucian. Jika pengering dibuka, ozon yang tersisa dapat membahayakan operator mesin cuci, dan akan mencemari lingkungan.
12. Bahwa sehubungan dengan butir 11, PEMOHON BANDING memikirkan dan mengusahakan cara untuk mengurangi ozon yang tersisa sampai tingkat keamanan yang dipersyaratkan. Untuk mencapai itu mesin cuci ditambah dengan peralatan sebagaimana disebutkan pada butir 7.
13. Bahwa keunggulan invensi PEMOHON BANDING terhadap invensi atau paten yang sudah ada saat ini adalah bahwa invensi PEMOHON BANDING menyediakan pemanas listrik (4), yang akan mengeringkan cucian setelah pembilasan. Dengan panas tambahan dari pemanas listrik (4), lebih banyak ozon akan menguap dan lepas dari cucian.
14. Bahwa dengan peralatan tambahan, khususnya pemanas listrik (4), fungsi mesin cuci berubah walaupun keluarannya sama, yaitu cucian dengan sisa ozon yang aman.
15. Bahwa PEMOHON BANDING sudah menghabiskan banyak waktu, pikiran, tenaga dan biaya untuk mendapatkan modifikasi mesin cuci yang dapat menghasilkan cucian dengan tingkat ozon yang aman bagi lingkungan dan pekerja mesin cuci.
16. Bahwa Permohonan P00201405837 juga diajukan di Malaysia dengan nomor permohonan PI 2015703182 tanggal 14 September 2015. PI 2015703182 menuntut prioritas P00201405837. (Bukti **P-3**)
17. Bahwa Permohonan PI 2015703182 sudah menjalani pemeriksaan substantif. PEMOHON BANDING sudah menanggapi keputusan sementara pemeriksa paten di Malaysia tanggal 30 September 2019. Sampai saat ini PEMOHON BANDING masih menunggu keputusan Kantor Paten Malaysia atas tanggapan PEMOHON BANDING. (Bukti **P-4**)
18. Bahwa PEMOHON BANDING berpendapat bahwa perlu menyelaraskan permohonan di Indonesia dan Malaysia. Jika permohonan diterima di Malaysia, sebaiknya di negeri sendiri pun diterima.
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan ini PEMOHON BANDING mohon agar Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang meninjau kembali keputusan menolak permohonan paten P00201405837.
20. Surat Direktorat Paten, DTLST dan Rahasia Dagang No. HKI-3.HI.05.02.04.P00201405837-TP tertanggal 21 Oktober 2019 dikirimkan langsung kepada PEMOHON BANDING, dan PEMOHON BANDING menerima surat tersebut tanggal 5 November 2019. PEMOHON BANDING mohon kesediaan Komisi Banding Paten untuk menerima pendapat PEMOHON BANDING, bahwa PEMOHON

BANDING boleh mengajukan nota banding ini dalam jangka waktu 3 bulan sejak PEMOHON BANDING menerima surat penolakan No. HKI-3.HI.05.02.04.P00201405837-TP tertanggal 21 Oktober 2019.

21. Bahwa bersama surat permohonan banding ini PEMOHON BANDING serahkan uraian, klaim dan gambar sebanyak 3 halaman terpisah beserta 1 CD.

22. Demikianlah surat permohonan banding ini diserahkan dalam tenggat waktu sebagaimana Pasal 63 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 2001 Tentang Paten.

II. Berdasarkan data-data dan fakta yang ada dalam dokumen Permohonan Paten Nomor P00201405837 dari TERMOHON BANDING sebagai berikut:

a. Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405837 yang di keluarkan TERMOHON BANDING melalui surat Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201405837-TP tertanggal 21 Oktober 2019, isinya TERMOHON BANDING menyampaikan alasan-alasan Penolakan sebagai berikut:

Alasan penolakan permohonan paten:

1. Permohonan Paten P00201405837 ini diajukan pada tanggal 26 September 2014 tanpa menggunakan hak prioritas.
2. Berdasarkan surat komunikasi pemeriksaan substantif tahap II nomor HKI-3-HI.05.02.02.P00201405837-TL tanggal 26 April 2019, pemohon melalui surat nomor ID 0991914/P tanggal 26 Juli 2019 melakukan amandemen dengan klaim berjumlah 4. Amandemen yang dilakukan masih tetap memiliki fitur-fitur yang sama seperti dalam klaim klaim yang diajukan melalui surat saudara nomor ID-0991914/P tanggal 16 Oktober 2018 yang dianggap tidak jelas, ketidakjelasan tersebut adalah sebagai berikut:

- preambul klaim 1 dan klaim 2 mengungkapkan "modifikasi mesin cuci", dimana ungkapan modifikasi' mengacu pada proses, namun dalam fitur karakterisasi dari klaim 1 dan klaim 2 tersebut merujuk pada produk, sehingga klaim 1 dan klaim 2 dianggap tidak jelas;
- pengungkapan klaim 3 dan klaim 4 yang merupakan klaim turunan dari klaim 1 dianggap tidak jelas, karena klaim-klaim tersebut merupakan klaim metode.

Oleh karenanya, klaim 1-4 permohonan Paten ini tidak memenuhi ketentuan Pasal 52, dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-undang Nomor 14 Tahun, 2001 tentang Paten, permohonan Paten ini dipertimbangkan untuk ditolak.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah ditolak pemberian Patennya pada tanggal 21 Oktober 2019, diterima oleh PEMOHON BANDING tanggal 5 November 2019, dan Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Paten nomor P00201405837 dengan judul Invensi "MESIN CUCI DENGAN KEAMANAN OZON" diajukan pada tanggal 04 Februari 2020 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Penolakan sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
2. Menimbang bahwa di dalam Surat Penolakan nomor HKI-3-H1.05.02.04.P00201405837-TP tanggal 21 Oktober 2019 diungkapkan bahwa dalam menjawab Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Substantif Tahap II nomor HKI-3-H1.05.02.02.P00201405837-TL tanggal 26 April 2019, PEMOHON BANDING melalui surat nomor ID 0991914/P tanggal 26 Juli 2019 melakukan amandemen dengan klaim berjumlah 4 (empat). Oleh karenanya, Majelis berpendapat bahwa klaim yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Banding adalah klaim yang dijadikan bahan analisa pada saat diberikan keputusan Penolakan, yaitu klaim yang disampaikan melalui surat nomor ID 0991914/P tanggal 26 Juli 2019 dengan jumlah 4 (empat) klaim.
3. Menimbang bahwa klaim-klaim sebagaimana disampaikan pada butir 2 di atas adalah:

Klaim:

1. *Modifikasi suatu mesin cuci dengan pemanas ozon (1), dimana modifikasi terdiri atas kotak pemanas (3), pemanas listrik (4), tutup kotak pemanas (5), karet seal (6), baut pengunci (7), soket pemanas listrik (B), kabel listrik (9) dan lubang kotak pemanas (11).*
2. *Modifikasi mesin cuci dengan pemanas ozon (1) pada klaim 1, dimana:*
 - a. *lubang kotak pemanas (11) terletak pada bagian atas tabung luar (2),*
 - b. *kotak pemanas (3) ditempatkan tepat di dalam lubang kotak pemanas (11);*
 - c. *kotak pemanas (3) menampung pemanas listrik (4) dan soket pemanas listrik (B);*
 - d. *kotak pemanas (3) mempunyai lubang berulir pada satu sisinya untuk menerima soket pemanas listrik (8);*
 - e. *soket pemanas listrik (8) terletak pada kedua ujung pemanas listrik (4);*
 - f. *karet seal (6) terbuat dari bahan yang tahan panas dan ozon;*
 - g. *karet seal (6) diletakkan di antara kotak pemanas (3) dan tutup kotak pemanas (5).*

3. *Modifikasi mesin cuci dengan pemanas ozon (1) pada klaim 1, dimana modifikasi dikerjakan dengan:*

- a. *memotong tabung luar (2) dari mesin cuci biasa sehingga terlihat tabung dalam (10) dan terbentuk lubang kotak pemanas (11);*
- b. *memasang kotak pemanas (3) dengan pengelasan pada sekeliling lubang kotak pemanas (11) dari tabung luar (2)*
- c. *menempatkan pemanas listrik (4) di dalam kotak pemanas (3) dengan menempatkan soket pemanas listrik (8) pada lubang berulir di satu sisi kotak pemanas (3);*
- d. *memasang karet seal (6) pada bagian atas kotak pemanas (3) dengan zat perekat yang kuat;*
- e. *memasang tutup kotak pemanas (5) dengan ring per pada karet seal (6);*
- f. *memasang baut pengunci (7) untuk menyatukan kotak pemanas (3), karet seal (6) dan tutup kotak pemanas (5); dan*
- g. *menyambung kabel listrik (9) dengan soket pemanas listrik (8).*

4. *Modifikasi mesin cuci dengan pemanas ozon (1) pada klaim 1, dimana pemanas listrik (4) bekerja pada pemerasan untuk pemanas udara dalam tabung dalam (10) dan tabung luar (2), di mana udara panas akan menguraikan ozon menjadi oksigen.*

5. Menimbang bahwa dari 4 buah klaim hasil amandemen tersebut, Majelis Banding berpendapat bahwa Klaim 1 dan klaim 2 merupakan kategori klaim produk, Klaim 3 merupakan kategori klaim proses pemasangan atau perakitan produk, dan Klaim 4 merupakan kategori klaim penggunaan produk.
6. Menimbang bahwa terhadap klaim 1 sampai klaim 4 tersebut, dilakukan pemeriksaan substantif terhadap dokumen-dokumen perbandingan yang relevan sebagai berikut:

D1: JP2002287585A·(YOSHINO KUNIHISA) (03-10-2002)

D2: JPH0274962A·(SAITO TETSUO) (14-03-1990)

D3: JPH02149314A·(ICHIHASHI TAKAO, et al) (07-06-1990)

D4: JPS59145018A·(KAWAKAMI MASARU, et al) (20-08-1984)

D5: PS60179115A·(HAYASHI KAZUMASA, et al) (13-09-1985)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

D1 mengungkapkan suatu metode menghilangkan ozon dengan pemanasan udara yang mengandung ozon hingga suatu suhu tertentu

menggunakan perangkat pemanas dan mempirolisasikan ozon dengan panas untuk menghilangkan ozon.

D2 mengungkapkan bahwa untuk menurunkan konsentrasi ozon yang dikeluarkan dengan menggunakan konduksi panas antara bagian pemindah panas dan pemanas, dan membawa panas ke alat pemindah panas yang kemudian memecah ozon secara instan oleh panas tinggi pada saat melewati bagian pemindah panas.

D3 mengungkapkan penghilangan ozon secara efisien dengan menggunakan bagian penghilang ozon yang berada di sekitar sumber pembangkit ozon dan kemudian memanaskan dengan alat pemanas bagian penghilang ozon yang dapat bersirkulasi.

D4 mengungkapkan bahwa untuk mengurangi penetrasi ozon, dengan menurunkan resistensi laluan udara dengan memberikan suatu pemanas pada sisi hilir dari bagian pembangkit ozon. Ozon yang dibangkitkan di dalam bagian ionisasi dipanaskan dan didekomposisikan oleh pemanas dan udara yang dipurifikasikan dikurangi kandungan ozonnya.

D5 mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan efisiensi penghilangan ozon dan untuk mencegah naiknya suhu dari pakaian oleh adanya kenaikan panas dari suatu transformer dengan memberikan panas ke bagian penghilang ozon melalui suatu pipa panas yang diberikan di antara transformer dan bagian penghilang ozon dan menaikkan suhu dari bagian penghilang ozon.

7. Menimbang bahwa meskipun Klaim 1 dan Klaim 2 tidak jelas fitur invensinya, namun Majelis Banding menginterpretasikannya sehingga fitur invensi pada Klaim 1 dan Klaim 2 adalah berupa adanya komponen-komponen tambahan pada mesin cuci yang kemudian berfungsi sebagai pemanas untuk menghilangkan ozon yang dihasilkan setelah mencuci pakaian. Selanjutnya, Klaim 1 dan klaim 2 hasil interpretasi tersebut tidak baru terhadap salah satu dari dokumen pembanding D1 sampai D5 sebagaimana diuraikan di atas.
8. Menimbang bahwa Klaim 3 yang merupakan klaim metode pemasangan alat pemanas yang akan digunakan untuk menghilangkan ozon yang ada pada mesin cuci yang telah ada sebelumnya. Klaim 3 tersebut memiliki ketidak-jelasan klaim invensi, yaitu pada:
 - Langkah a. memotong tabung luar tidak dapat dipahami karena ozon yang dihasilkan setelah pencucian pakaian dilakukan berada pada tabung dalam dari suatu mesin cuci, dan tidak jelas posisi dimana ditempatkannya pada tabung luar, dan bagaimana cara kerja pemanas sehingga dapat memanaskan ruang cuci pada tabung dalam dari mesin cuci;
 - “lubang berulir” pada Langkah c. dan “ring per” pada Langkah e. tidak jelas karena tidak ada penyebutan sebelumnya terkait lubang berulir dan ring per;

- Tidak ditemukannya fitur esensial dalam menempatkan alat pemanas pada klaim 3 ini.
9. Menimbang bahwa meskipun Klaim 3 tersebut tidak jelas fitur invensinya, namun Majelis Banding menginterpretasikannya sehingga fitur invensi pada Klaim 3 adalah ditematkannya komponen-komponen tambahan pada mesin cuci yang kemudian berfungsi sebagai pemanas untuk menghilangkan ozon yang dihasilkan setelah mencuci pakaian. Selanjutnya, Klaim 3 hasil interpretasi tersebut tidak baru terhadap salah satu dari dokumen pembanding D1 sampai D5 sebagaimana diuraikan di atas.
 10. Menimbang bahwa Klaim 4 mengungkapkan pemakaian pemanas untuk memanaskan ruang dalam dari mesin cuci dalam upaya menghilangkan ozon telah banyak diungkapkan sebelumnya di dalam setidaknya salah satu dari D1 sampai D5. Oleh karenanya Klaim 4 tidak baru terhadap salah satu dari D1 sampai D5.
 11. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai angka 10, Majelis Banding berkesimpulan bahwa untuk klaim 1 sampai klaim 4 dari Permohonan Paten Nomor P00201405837 dengan judul “MESIN CUCI DENGAN KEAMANAN OZON” yang diajukan oleh PEMOHON BANDING tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten *jo* ketentuan Pasal 3 Ayat (1), Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan: -----

- 1. Menolak klaim 1 sampai klaim 4 dari Permohonan Banding PEMOHON Nomor Registrasi 10/KBP/II/2020 atas Penolakan Permohonan Paten Nomor P00201405837 dengan judul “MESIN CUCI DENGAN KEAMANAN OZON”;**
- 2. Memerintahkan Menteri untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding Paten.**

Demikian diputuskan dan diumumkan dalam Sidang Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada hari Kamis, 18 Februari 2021 oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Ir. Aribudhi N. Suyono, M. IPL. sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Virda Septa Fitri, S.T., MLS.; Parlagutan Lubis, S.H. M.H.; Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA. dan Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng. dengan dihadiri oleh Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. sebagai Sekretaris Komisi Banding.

Jakarta, 18 Februari 2021

Ketua Majelis



Ir. Aribudhi N. Suyono, M. IPL.

Anggota Majelis

A handwritten signature in blue ink, belonging to Virda Septa Fitri.

Virda Septa Fitri, S.T., MLS.

A handwritten signature in blue ink, belonging to Parlagutan Lubis.

Parlagutan Lubis, S.H., M.H.

A handwritten signature in blue ink, belonging to Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M.

Prof. Dr. Ir. Johny Wahyuadi M, DEA.

A handwritten signature in blue ink, belonging to Dr. Eng. Muhamad Sahlan.

Dr. Eng. Muhamad Sahlan, S.Si., M.Eng.

Sekretaris Komisi Banding

A handwritten signature in blue ink, belonging to Maryeti Pusporini.

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

